



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR 503.3/ 216 /Pendidikan/BPPT & PMD/2015

Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini An. **Nita Sugiarti,S.Pd.Aud** Tanggal 13 Oktober 2015.
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/113/PAUDNI/Pendik/2015 Tanggal 09 Oktober 2015 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini " **Anggrek** " di Desa Kepala Siring Kec. kikim Tengah Kab.Lahat

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
2. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin kepada Sdr. **NITA SUGIARTI,S.Pd.Aud**
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Desa Kepala Siring Kecamatan Kikim Tengah Kab.Lahat.
Nama Lembaga Pendidikan : Paud " **Anggrek** "
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Kepala Siring Kecamatan Kikim Tengah Kab.Lahat.
- Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini bertaku selama 4 (empat) tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) Tahun sekali.
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : **19 - 10 - 2015**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT**

ELFA EDISON, SP
PEMBINA

Nip. 196910101997031005

